SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA TIYUH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Tiyuh Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan . . .

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 123);
10. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN ….

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA TIYUH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan, selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.

11. Badan ...

11. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disebut BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuh dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Tiyuh dan disingkat ADT adalah sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif adalah Alokasi yang dihitung dari seluruh jumlah aparatur tiyuh termasuk anggota BPT dan RT.
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh setiap kabupaten.
17. Alokasi Operasional Tiyuh Persiapan adalah Alokasi yang diberikan kepada Tiyuh Pemekaran.
18. Indeks Kesulitan Geografis Tiyuh yang selanjutnya disebut IKG Tiyuh adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Tiyuh berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
19. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah Penghasilan yang diterima secara tetap setiap bulan kepada Kepalo Tiyuh, Juru Tulis, dan Perangkat Tiyuh lainnya yang dianggarkan dalam APB Tiyuh.
20. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
21. Pengelolaan Keuangan Tiyuh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Tiyuh.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daeerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.

23. Anggaran ….

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh disingkat APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Pemusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
24. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Tiyuh adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Tiyuh yang menampung seluruh penerimaan Tiyuh dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Tiyuh dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA TIYUH

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADT dalam APBD setiap tahun anggaran.

(2) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(3) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Tiyuh dengan mempertimbangkan:
   a. kebutuhan Siltap Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh serta tunjangan;
   b. alokasi untuk tiyuh yang baru definitif;
   c. alokasi untuk tiyuh lokus kegiatan Kampung Pancasila; dan
   d. alokasi formula dengan variable jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh.

(4) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Tiyuh sebagai sumber pendapatan Tiyuh.

Pasal 3

Rincian ADT setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2024 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. alokasi siltap, tunjangan, insentif dan tunjangan kesehatan;
b. alokasi tiyuh sasaran Kampung Pancasila; dan
c. alokasi formula.

Pasal 4 ….

Pasal 4

(1) Alokasi Dana Tiyuh setiap Tiyuh dihitung dengan formula sebagai berikut:

ADT = ASTI + SKP + AF

Keterangan:

ADT = Alokasi Dana Tiyuh setiap Tiyuh
ASTI = Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif
SKP = Sasaran Kampung Pancasila
AF = Alokasi formula

(2) Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan jumlah aparatur Tiyuh, jumlah Anggota BPT dan jumlah Rukun Tetangga setiap Tiyuh dan jaminan sosial ketenagakerjaan ketua Rukun Tetangga dan keanggotaan Perlindungan Masyarakat.

(3) Alokasi Tiyuh Sasaran Kampung Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada 2 (dua) Tiyuh sebagai Sasaran kegiatan Kampung Pancasila.

(4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d setiap tiyuh dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

a. alokasi formula untuk suatu tiyuh = (Pagu ADT – (Total Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif BPT dan RT + alokasi tiyuh persiapan) x [(25% x persentase jumlah penduduk Tiyuh yang bersangkutan terhadap total penduduk di daerah) + (35% x persentase jumlah penduduk miskin Tiyuh yang bersangkutan terhadap total penduduk miskin di daerah + (10% x persentase luas wilayah Tiyuh yang bersangkutan terhadap total luas wilayah di daerah) + (30% x persentase IKG setiap Tiyuh terhadap total IKG di daerah)], dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

AF = Y x [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)]

Keterangan:

AF = Alokasi Formula setiap tiyuh.

Y = {Pagu ADT – (Total Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif BPT dan RT + alokasi tiyuh yang baru definitive + alokasi tiyuh lokus Kampung Pancasila)}.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap tiyuh terhadap total penduduk tiyuh Daerah.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap tiyuh terhadap total penduduk miskin tiyuh Daerah.

Z3 = Rasio …

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap tiyuh terhadap total luas wilayah tiyuh Daerah.

Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis setiap tiyuh terhadap total indeks kesulitan geografis tiyuh Daerah.

Pasal 5

Penetapan Rincian ADT untuk setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan perhitungan penetapan ADT yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, maka akan dilakukan perubahan APB Tiyuh sebagai sumber pendapatan Tiyuh.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN ALOKASI DANA TIYUH

Pasal 7

(1) Penyaluran ADT dibayarkan setiap bulan atau dalam beberapa bulan secara sekaligus terutama untuk pembayaran Siltap dan Tunjangan Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, Tunjangan BPT serta Insentif Rukun Tetangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.

(2) Penyaluran dana alokasi tiyuh baru definitif, alokasi Tiyuh Sasaran Kampung Pancasila serta Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan waktu bayar keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau kondisi keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sampai diterbitkannya kebijakan dimaksud dan/atau ketersediaan keuangan daerah.

Pasal 9

(1) Penyaluran ADT dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Tiyuh.

(2) Dalam hal penyaluran pencairan ADT, pemerintah tiyuh harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Surat ...

a. surat Kepalo Tiyuh kepada Bupati Cq. Dinas mengenai Permohonan Pencairan ADT;
b. rekomendasi Camat mengenai pertanggungjawaban ADT Periode bulan sebelumnya;
c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepalo Tiyuh yang masih berlaku;
d. fotokopi rekening kas Pemerintah Tiyuh;
e. Peraturan Tiyuh tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Tiyuh;
f. Keputusan Kepalo Tiyuh tentang Pengangkatan Aparatur Tiyuh;
g. Keputusan Kepalo Tiyuh tentang Pengangkatan Rukun Tetangga;
h. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan BPT; dan
i. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.

(3) Dalam hal penyaluran ADT tahun anggaran berkenaan, pemerintah tiyuh harus melampirkan surat pernyataan kesanggupan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dari Kepalo Tiyuh dan/atau menyampaikan bukti realisasi pelunasannya kecuali atas pertimbangan lain dari Badan.

(4) Bendahara Umum Daerah melakukan penyaluran ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan persyaratan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan berpedoman pada ketetentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN ADT

Pasal 10

(1) Penggunaan ADT diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan tiyuh dan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan tiyuh.

(2) Penggunaan ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Penetapan besaran Siltap dan Tunjangan Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, Tunjangan BPT, dan Insentif RT serta ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADT berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari ADT.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADT diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Tiyuh setempat.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

(1) ADT dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Tiyuh mengenai APB Tiyuh.

(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian ADT untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tiyuh dan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan tiyuh telah tepenuhi.

Pasal 13

(1) Kepalo Tiyuh bertanggugjawab atas penggunaan ADT.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan dan pembinaan atas penggunaan ADT.

(3) Tata cara pendampingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

Pasal 14

Pengelolaan Keuangan Tiyuh dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 15

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Tiyuh harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan Juru Tulis Tiyuh atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.

(3) Pengeluaran Kas Tiyuh yang mengakibatkan beban APB Tiyuh tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh ditetapkan menjadi Peraturan Tiyuh.

(4) Bendahara Tiyuh sebagai wajib pungut pajak penghasilan (Pph) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN SANKSI

Pasal 16

(1) Bagi pemerintah Tiyuh yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

(2) Apabila pemerintah Tiyuh tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dilakukan penundaan dan/atau tidak disalurkannya ADT.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 10 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP 19780522 201001 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA TIYUH TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN ALOKASI DANA TIYUH UNTUK SETIAP TIYUH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Tiyuh (Rp)
1	Tulang Bawang Tengah	Panaragan	813.693.389
2	Tulang Bawang Tengah	Bandar Dewa	442.979.871
3	Tulang Bawang Tengah	Menggala Mas	463.786.767
4	Tulang Bawang Tengah	Penumangan	731.625.924
5	Tulang Bawang Tengah	Penumangan Baru	516.048.127
6	Tulang Bawang Tengah	Tirta Kencana	624.582.055
7	Tulang Bawang Tengah	Pulung Kencana	600.964.811
8	Tulang Bawang Tengah	Mulya Kencana	594.903.921
9	Tulang Bawang Tengah	Candra Kencana	581.139.964
10	Tulang Bawang Tengah	Tunas Asri	552.507.554
11	Tulang Bawang Tengah	Wono Kerto	425.359.043
12	Tulang Bawang Tengah	Panaragan Jaya Utama	574.306.847
13	Tulang Bawang Tengah	Panaragan Jaya Indah	385.114.445
14	Tulang Bawang Tengah	Mulya Jaya	532.373.999
15	Tulang Bawang Tengah	Tirta Makmur	541.637.477
16	Tulang Bawang Tengah	Candra Mukti	481.073.810
17	Tulang Bawang Tengah	Candra Jaya	511.014.939
18	Tulang Bawang Tengah	Mekar Asri	450.320.575
19	Tulang Bawang Tengah	Marga Asri	447.273.579
20	Tumijajar	Daya Sakti	553.120.742
21	Tumijajar	Margo Mulyo	603.898.829
22	Tumijajar	Makarti	540.464.017
23	Tumijajar	Gunung Menanti	517.079.419
24	Tumijajar	Daya Asri	552.709.079
25	Tumijajar	Murni Jaya	511.082.731
26	Tumijajar	Sumber Rejo	520.663.118
27	Tumijajar	Margo Dadi	639.427.355
28	Tumijajar	Gunung Timbul	480.491.949
29	Tulang Bawang Udik	Karta	682.125.413
30	Tulang Bawang Udik	Karta Sari	452.607.403
31	Tulang Bawang Udik	Karta Raharja	526.202.174
32	Tulang Bawang Udik	Gunung Katun Tanjungan	546.009.597
33	Tulang Bawang Udik	Gunung Katun Malai	442.168.311
34	Tulang Bawang Udik	Gedung Ratu	584.081.801
35	Tulang Bawang Udik	Kagungan Ratu	536.234.719
36	Tulang Bawang Udik	Marga Kencana	461.246.745
37	Tulang Bawang Udik	Way Sido	491.360.199

38. Tulang Bawang Udik . . .

38	Tulang Bawang Udik	Karta Tanjung Selamat	400.512.284
39	Tulang Bawang Udik	Karta Raya	429.424.944
40	Tulang Bawang Udik	Kagungan Ratu Agung	444.850.084
41	Tulang Bawang Udik	Gading Kencana	457.334.200
42	Gunung Terang	Toto Mulyo	511.069.192
43	Gunung Terang	Setia Bumi	636.104.931
44	Gunung Terang	Gunung Terang	619.308.330
45	Gunung Terang	Gunung Agung	528.755.217
46	Gunung Terang	Kagungan Jaya	408.800.927
47	Gunung Terang	Terang Mulya	400.841.503
48	Gunung Terang	Terang Bumi Agung	429.643.334
49	Gunung Terang	Setia Agung	568.180.506
50	Gunung Terang	Mulyo Jadi	514.252.063
51	Gunung Terang	Terang Makmur	435.179.132
52	Gunung Agung	Tunas Jaya	586.834.731
53	Gunung Agung	Mekar Jaya	582.102.205
54	Gunung Agung	Marga Jaya	498.469.992
55	Gunung Agung	Jaya Murni	490.356.251
56	Gunung Agung	Suka Jaya	556.443.449
57	Gunung Agung	Mulya Jaya	523.558.149
58	Gunung Agung	Bangun Jaya	433.323.762
59	Gunung Agung	Sumber Jaya	454.339.219
60	Gunung Agung	Wono Rejo	420.837.048
61	Gunung Agung	Tri Tunggal Jaya	384.447.514
62	Gunung Agung	Mulya Sari	469.877.838
63	Gunung Agung	Dwikora Jaya	422.350.321
64	Gunung Agung	Sumber Rejeki	354.162.798
65	Way Kenanga	Agung Jaya	488.172.627
66	Way Kenanga	Mercu Buana	448.920.700
67	Way Kenanga	Balam Jaya	535.996.110
68	Way Kenanga	Pagar Buana	445.528.397
69	Way Kenanga	Indraloka I	507.064.841
70	Way Kenanga	Indraloka II	542.836.345
71	Way Kenanga	Balam Asri	487.294.138
72	Way Kenanga	Indraloka Jaya	497.806.990
73	Way Kenanga	Indraloka Mukti	523.690.582
74	Way Kenanga	Sido Agung	417.950.625
75	Lambu Kibang	Kibang Budi Jaya	632.001.807
76	Lambu Kibang	Lesung Bhakti Jaya	446.198.267
77	Lambu Kibang	Mekar Sari Jaya	432.146.842
78	Lambu Kibang	Pagar Jaya	404.057.607
79	Lambu Kibang	Gunung Sari	407.783.207
80	Lambu Kibang	Sumber Rejo	446.209.887
81	Lambu Kibang	Kibang Yekti Jaya	586.780.419
82	Lambu Kibang	Kibang Tri Jaya	522.065.198
83	Lambu Kibang	Gilang Tunggal Makarta	412.524.343
84	Lambu Kibang	Kibang Mulya Jaya	433.662.966
85	Pagar Dewa	Pagar Dewa	448.525.308
86	Pagar Dewa	Pagar Dewa Suka Mulya	368.171.434
87	Pagar Dewa	Cahyou Randu	544.646.190
88	Pagar Dewa	Bujung Dewa	447.232.087

89. Pagar Dewa . . .

89	Pagar Dewa	Bujung Sari Marga	338.065.611
90	Pagar Dewa	Marga Jaya Indah	379.535.177
91	Batu Putih	Panca Marga	500.997.135
92	Batu Putih	Marga Sari	506.853.042
93	Batu Putih	Toto Katon	501.018.752
94	Batu Putih	Margo Mulya	473.784.019
95	Batu Putih	Sakti Jaya	449.263.654
96	Batu Putih	Toto Wono Dadi	443.315.441
97	Batu Putih	Sido Makmur	455.517.828
98	Batu Putih	Margo Dadi	480.046.848
99	Batu Putih	Mulyo Sari	413.542.896
100	Batu Putih	Toto Makmur	447.060.261
Jumlah			49.689.308.200

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009